



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 114 /KPTS/BPKAD/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN STANDAR BIAYA UMUM DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung terlaksananya tertib administrasi yang transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022, perlu disusun Standar Biaya Umum sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

b. bahwa dalam rangka penyusunan Standar Biaya Umum sebagaimana dimaksud dalam huruf a dipandang perlu dibentuk Tim Penyusun Standar Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Penyusun Standar Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Standar Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan susunan dan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dalam rangka usulan Standar Biaya Umum Tahun 2022;
 - b. mengumpulkan dan menganalisa data-data mengenai standar biaya masukan sebagai standar biaya penentuan kebutuhan kegiatan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2022;
 - c. mengklarifikasi berdasarkan jenis kebutuhan dari komponen standar biaya masukan; dan
 - d. menyusun dan membuat pedoman standar biaya masukan dalam perencanaan kebutuhan anggaran Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2022.
- KETIGA : Tim Penyusun Standar Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan Honorarium berdasarkan aktifitas dan masukan yang dihasilkan dengan besaran sesuai Standar Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang

pada tanggal 27 Januari 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, *K*

At

H. HERMAN DERU

Tembusan Yth. :

1. Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel di Palembang (sebagai laporan)
2. Inspektur Daerah Provinsi Sumsel di Palembang